



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 3

TAHUN : 2020

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/ kelebihan/ kekurangan pendapatan dan pergeseran antar jenis anggaran sehingga mengakibatkan harus dilakukan perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Hargorejo Nomor 14 Tahun 2019;
 - b. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Hargorejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri

- Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 27. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
 29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 30. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 31. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDDes, Perubahan APBDDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes;
 32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 33. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
 34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 36. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 37. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
 38. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 39. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2020;
 40. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2020;

41. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan atas Layanan Obyek Wisata Desa;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Larangan Membuang Sampah di Sungai;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
45. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; dan
46. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN HARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.625.992.315,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.936.442.310,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (310.449.995,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 318.127.745,-
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp _____-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 318.127.745,-

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.489.985.305,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.800.435.300,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (310.449.995,-)

3. Pembiayaan Kalurahan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 318.127.745,-
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp _____ -</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 318.127.745,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 28 April 2020

LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo

pada tanggal 28 April 2020

CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA' ENI